

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit

2.1.1 Definisi

Audit menurut Agoes (2012:4) adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli, dapat penulis rangkum bahwa pengertian audit yaitu suatu proses sistematis atas pemeriksaan laporan keuangan dari pihak yang independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.1.2 Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2010:11), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Menurut Mulyadi (2010:29), audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli, penulis dapat merangkum pengertian audit internal yaitu suatu fungsi penilaian yang independen dengan menentukan kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan yang dilakukan terutama dalam menilai tingkat efisiensi dan efektivitas.

2.1.3 Audit Sektor Publik

Audit sektor publik menurut Indra Bastian (2007:255) adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai. Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai (2008:29) adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.

Audit sektor publik di Indonesia dikenal dengan audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Audit sektor publik dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang diperiksa bertujuan untuk mengecek laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi, peraturan perundang-undangan, pengendalian internal serta mengecek kegiatan operasional entitas telah dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

2.2 Pengendalian Internal

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002:102), pengertian pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal sangat perlu dilakukan karena pengendalian internal tersebut merupakan suatu bagian yang terikat dari pelaksanaan kegiatan manajemen, karena sesuai dengan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam hal ini, manajer selain melakukan perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga melakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan entitas mencapai sasaran dan sesuai dengan rencana.

2.2.1 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas melaksanakan kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

2.3 Inspektorat

2.3.1 Definisi

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Sedangkan Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Inspektorat Kabupaten/ Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/ Walikota.

2.3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Pasal 18 dan 19 tentang Organisasi Kementerian Negara menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Pada pasal 18 tercantum tugas Inspektorat Jenderal yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pada pasal 19, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan tugas dan fungsi inspektorat daerah kabupaten/kota tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 3 dan 4. Dalam Permendagri pasal 3 tersebut tercantum tugas Inspektorat kabuption/kota yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas yang tercantum pada pasal 3, inspektorat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi yang terdapat pada pasal 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

2.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

2.4.1 Definisi

Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.4.2 Mekanisme Pelaksanaan TLHP

Mekanisme pelaksanaan TLHP bermula pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kepala OPD dan Pejabat/ pegawai lain yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan dan saran/ rekomendasi dalam LHP tersebut.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Kepala OPD dan Pejabat/ pegawai lain yang bertanggungjawab wajib menindaklanjuti temuan dan saran/ rekomendasi dalam LHP tersebut dilakukan dengan memberikan jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Kepala OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab berkewajiban melakukan hal tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan internal. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung tersebut harus dibuktikan dengan tanda terima. Apabila Kepala OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka harus memberikan alasan yang sah.

Dalam pelaporan perkembangan TLHP, Kepala OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab harus menyertakan data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut kepada BPK dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum Rapat Pemantauan yang diselenggarakan BPK.

Setelah menerima jawaban atau penjelasan dari Kepala OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab, BPK melakukan penelaahan atas jawaban dan penjelasan tersebut. Hasil penelaahan akan menghasilkan klasifikasi dari tindak lanjut, yakni tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Hasil penelaahan tersebut tertuang dalam laporan hasil penelaahan.